



P U T U S A N

Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Sdw

ADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

an Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat,

sebagai PENGGUGAT;

m e l a w a n

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Swasta (Meubel), tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat, sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

D U D U K P E R K A R A

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Botg tanggal 12 Juni 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/04/VI/2001, tanggal 23 Juni 2001;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di rumah kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Pengugat dan Tergugat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat ;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;

a. [REDACTED], NIK 6407156510010002, umur 17 tahun Tempat/tanggal Lahir [REDACTED];

b. [REDACTED], NIK 6407154411090002, umur 9 tahun Tempat/tanggal Lahir [REDACTED];

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Bulan Agustus 2018, mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran terus menerus yang disebabkan;

a. Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat;

b. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Misalnya goblok

c. Tergugat pernah mencekik terhadap Penggugat;

5. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 15
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang (*in person*);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, demikian juga dengan laporan dari mediator Gunawan, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Sendawar) pada tanggal 10 Juli 2019 yang menyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat. Adapun yang dibantah sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Agustus 2018;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat tentang masalah keuangan, karena uang hasil usaha meubel selalu Tergugat beritahukan kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, seperti berkata goblok;
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah mencekik Penggugat, hanya mengancam mau mencekik;
- Bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Abdul Manan di Banjarmasin;
- Bahwa Penggugat pada bulan Agustus 2018 pergi ke Arab Saudi sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) dan pulang ke Indonesia pada bulan Mei 2019 namun tidak pulang ke rumah bersama melainkan tinggal di rumah bibi Penggugat di Banjarmasin, seminggu setelah lebaran Idul Fitri 2019 Penggugat pulang ke [REDACTED] namun tidak pulang ke rumah bersama melainkan tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan sampai sekarang Penggugat tidak pernah kembali ke rumah bersama;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Halaman 3 dari 15
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menolak dan membantah jawaban Tergugat. Adapun yang dibantah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat hanya berteman dengan [REDACTED] (mantan tunangan Penggugat), apalagi Abdul Manan sudah mempunyai isteri dan anak dan rumah tangganya harmonis saja;
- Bahwa sebelum Penggugat berangkat ke Arab Saudi, Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak pulang ke rumah bersama lagi;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula;
- Bahwa benar Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat karena dalam kondisi emosi;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/04/VI/2001 tanggal 23 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Bahwa alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah tiri Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di [REDACTED]
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu tidak harmonis karena sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Tergugat mengaku kepada saksi telah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada saat di Banjarmasin sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, karena takut berdosa tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat berangkat ke Arab Saudi pada bulan Agustus 2018 dan pulang ke Indonesia pada bulan Mei 2019 namun tinggal di rumah bibi Penggugat di Banjarmasin, seminggu setelah lebaran Idul Fitri 2019 Penggugat pulang ke [REDACTED] namun tinggal di rumah saksi hingga sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali, dimana Tergugat membujuk Penggugat untuk kembali namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
2. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;
- Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

Halaman 5 dari 15
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering berkata kasar bahkan pernah mencekik Penggugat, masalah hutang Tergugat, juga masalah Tergugat terlambat menjemput ibu Penggugat di rumah sakit;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat pada saat di Banjarmasin sebelum keberangkatan ke Arab Saudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat berangkat ke Arab Saudi pada bulan Agustus 2018 dan pulang ke Indonesia pada bulan Mei 2019 namun tinggal di rumah bibi Penggugat di Banjarmasin, seminggu setelah lebaran Idul Fitri 2019 Penggugat pulang ke [REDACTED] namun tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali, dimana Tergugat membujuk Penggugat untuk kembali namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

- [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat, sedangkan Penggugat adalah isteri Tergugat;

Halaman 6 dari 15
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah berpisah tempat tinggal, saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat berangkat ke Arab Saudi pada bulan Agustus 2018 dan pulang ke Indonesia pada bulan Mei 2019 namun tinggal di rumah bibi Penggugat di Banjarmasin, seminggu setelah lebaran Idul Fitri 2019 Penggugat pulang ke [REDACTED] namun tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali, dimana Tergugat membujuk Penggugat untuk kembali namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon dibacakan putusan, dan juga Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon dibacakan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 38/04/VI/2001 tanggal 23 Juni 2001, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 15
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim di setiap tahapan persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Gunawan, S.HI. dengan laporan tertanggal 10 Juli 2019 yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 22 Maret 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik,

Halaman 8 dari 15
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f), maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama [REDACTED] pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun yang lalu, karena sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat mengaku kepada saksi telah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada saat di Banjarmasin sebelum keberangkatan Penggugat ke Arab Saudi, karena takut berdosa tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, berpisah tempat tinggal sejak Penggugat berangkat ke Arab Saudi pada bulan Agustus 2018 dan pulang ke Indonesia pada bulan Mei 2019 namun tinggal di rumah bibi Penggugat di Banjarmasin, seminggu setelah lebaran Idul Fitri 2019 Penggugat pulang ke [REDACTED] namun tinggal di rumah saksi hingga sekarang, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali, dimana Tergugat membujuk Penggugat untuk kembali namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama [REDACTED] pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering berkata kasar bahkan pernah mencekik Penggugat, masalah hutang Tergugat, juga masalah Tergugat terlambat menjemput ibu Penggugat di rumah sakit, saksi pernah mendengar Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat pada saat di Banjarmasin sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat berangkat ke Arab Saudi pada bulan Agustus 2018 dan pulang ke Indonesia pada bulan Mei 2019 namun tinggal di

Halaman 9 dari 15
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bibi Penggugat di Banjarmasin, seminggu setelah lebaran Idul Fitri 2019 Penggugat pulang ke [REDACTED] namun tinggal di rumah saksi hingga sekarang, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali, dimana Tergugat membujuk Penggugat untuk kembali namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 308 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama [REDACTED] pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, saksi tidak tahu penyebabnya, berpisah tempat tinggal sejak Penggugat berangkat ke Arab Saudi pada bulan Agustus 2018 dan pulang ke Indonesia pada bulan Mei 2019 namun tinggal di rumah bibi Penggugat di Banjarmasin, seminggu setelah lebaran Idul Fitri 2019 Penggugat pulang ke [REDACTED] namun tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga sekarang, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali, dimana Tergugat membujuk Penggugat untuk kembali namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menghadirkan seorang saksi sehingga tidak memenuhi syarat formil bukti saksi, sebagaimana kaidah *unus testis nullus testis* yang artinya satu saksi bukan saksi, maka bukti saksi Tergugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Halaman 10 dari 15
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat setelah dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
2. Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak dibawah tangan kepada Penggugat pada bulan Agustus 2018;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat berangkat ke Arab Saudi pada bulan Agustus 2018 dan pulang ke Indonesia pada bulan Mei 2019 namun tinggal di rumah bibi Penggugat di Banjarmasin, seminggu setelah lebaran Idul Fitri 2019 Penggugat pulang ke [REDACTED] namun tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, bahkan Tergugat pernah menjatuhkan talak dibawah tangan kepada Penggugat yang pasti akan menyakiti hati Penggugat, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan antara suami dan isteri, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang

Halaman 11 dari 15
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap tahapan persidangan juga mediasi, namun Penggugat tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, demikian pula usaha perdamaian yang dilakukan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali juga tidak bisa menyatukan hati Penggugat dan Tergugat lagi, sehingga keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga hanya sebelah pihak, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Madza Hurriyyat az-Zaujaini fi ath-Thalâq* Juz I halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع

Halaman 12 dari 15
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Sdw



فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الأستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين با
لسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti goncang/tidak harmonis dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan rasa keadilan”.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang kaidah hukumnya berbunyi : “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 3 (tiga), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1440 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar yang terdiri dari A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. dan Gunawan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1440 Hijriah dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Gunawan, S.HI.

Panitera Pengganti

Roby Rivaldo, S.H.

Halaman 14 dari 15
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 520.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)